



**BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan SHS ini adalah sebagai pedoman perencanaan RKA-SKPD dan pelaksanaan DPA-APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan
- e. akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III

PENETAPAN SHS

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diperoleh dari hasil survey harga pasar yang dilakukan oleh Tim.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang harga eceran tertinggi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk keperluan kegiatan barang dan jasa yang lokasinya diluar Ibu Kota Kabupaten Kotabaru berpedoman pada SHS regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

SHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan BMD dalam angka.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD di dasarkan pada DPA SKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak diperoleh dipasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja pada kegiatan yang bersangkutan.
- (3) SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang diatas dan/atau diluar Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembanding dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 8

- (1) Harga satuan untuk barang tertentu dengan spesifikasi khusus dapat berpedoman pada daftar harga yang dikeluarkan oleh:
 - a. produsen/agen tunggal pemegang merk/penerbit;
 - b. katalog/ ketetapan harga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait, dan/ata
 - c. sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menganut prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan dan akuntabel.

BAB IV

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA

Pasal 9

- (1) Dalam Bupati menetapkan SHS di Desa.
- (2) Penetapan SHS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara Peraturan Bupati dengan Peraturan yang lebih tinggi maka mengikuti ketentuan yang lebih tinggi.
- (2) Satuan barang/jasa yang tidak tertuang dalam Peraturan Bupati ini maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan harga yang signifikan sebagai akibat dari inflasi atau kebijakan pemerintah, maka terhadap SHS yang berlaku dapat diusulkan perubahan oleh SKPD yang terdampak.
- (4) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Penyusunan RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan melalui sistem informasi Pemerintah Daerah tetap menggunakan SHS yang ada sepanjang tidak melebihi SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Penyusunan RKA-SKPD APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, wajib mendasarkan pada SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI KOTABARU,



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 99

8.1.02.02.13.004	Beban Diklat Kepemimpinan	2816405	8.1.02.02.13.0004.0001	Belanja Setoran Diklat	Setoran PKN Tk. II	Orang/K ali	30.251.000
8.1.02.02.13.004	Beban Diklat Kepemimpinan	2816406	8.1.02.02.13.0004.0002	Belanja Setoran Diklat	Setoran PKA	Orang/K ali	22.125.000
8.1.02.02.13.004	Beban Diklat Kepemimpinan	2816407	8.1.02.02.13.0004.0003	Belanja Setoran Diklat	Setoran PKP	Orang/K ali	20.230.000

